



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



KEPUTUSAN

KEPALA SMK NEGERI 1 TARAKAN NOMOR : 400.3.8/087/SMKN.1/I/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SMK NEGERI 1 TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Tarakan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada SMK Negeri 1 Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 18)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan pada SMK Negeri 1 Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang terdiri dari :

- 1) Layanan Legalisir Ijazah
- 2) Layanan Penerbitan Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan)
- 3) Layanan Mutasi Masuk Siswa
- 4) Layanan Mutasi Keluar Siswa

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai kemajuan pelayanan di SMK Negeri 1 Tarakan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tarakan

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Kepala



Novita Carolina, S.ST., M.Pd

Penata TK.1, III/d

NIP. 197311092007012011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 TARAkan

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/Fax. (0551) 21897 TARAkan 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



Lampiran Surat Keputusan Kepala Smk Negeri 1 Tarakan Nomor :
800.2/299/SMKN.1/II/2025, Tanggal 12 Pebruari 2025 Tentang Penetapan Standar
Pelayanan Pada Smk Negeri 1 Tarakan

A. Jenis Pelayanan Di Smk Negeri 1 Tarakan

Unit Kerja	Jenis Pelayanan	
Staf Tata Usaha	1	Legalisir Ijazah
	2	Penerbitan Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan)
	3	Layanan Mutasi Masuk Siswa
	4	Layanan Mutasi Keluar Siswa

B. Komponen Standar Pelayanan SMK Negeri 1 Tarakan

I. Staf Tata Usaha

1. Legalisir Ijazah

Nama Instansi	:	SMK Negeri 1 Tarakan
1. Jenis Pelayanan	:	Legalisir Ijazah
2. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah; 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9).
3. Persyaratan	:	1. Pemohon membawa Ijazah Asli; 2. Pemohon membawa potokopi Ijazah Asli maksimal 10 lembar;
4. Prosedur	:	1. Pemohon ke sekolah membawa persyaratan dan mengisi buku tamu; 2. Petugas piket mengarahkan pemohon ke ruang Tata Usaha; 3. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Staf TU; 4. Staf TU memverifikasi keabsahan Ijazah Pemohon;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



		5. Staf TU membubukan stempel Legalisir; 6. Staf TU menyerahkan berkas ke Kepala Sekolah untuk di Tandatangani; 7. Staf TU memberikan berkas yang sudah dilegalisir kepada pemohon.
5. Waktu Pelayanan	:	14 (lima belas) menit
6. Biaya/Tarif	:	Rp. 0 (gratis)
7. Produk Pelayanan	:	Lembar Fotocopy Ijazah SMK Negeri 1 Tarakan yang sudah berstempel legalisir, di tandatangani Kepala Sekolah dan di Stempel Pengesahan Sekolah.
8. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Telp. 0551-21897 2. Email: smkn1bisatr@gmail.com 3. Melalui Website Via Website : http://www.smkn1tarakan.sch.id 4. Melalui Pos ke Alamat. Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77111 5. Datang langsung ke Alamat Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 6. SP4N Lapor
9. Sarana Dan Prasarana Dan / Atau Fasilitas	:	1. Ruang TU 2. Kursi dan Meja 3. Komputer PC 4. Printer 5. Internet 6. ATK 7. Stempel SMK Negeri 1 Tarakan
10.Kompetensi Pelaksana	:	Mampu melakukan pelayanan kepada pemohon dengan cepat dan tepat.
11.Pengawasan Internal	:	Kepala SMK Negeri 1 Tarakan
12. Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
13. Jaminan Pelayanan	:	SMK Negeri 1 Tarakan memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.
14.Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	Data Legalisir Ijazah dijamin keabsahan dan dijaga kerahasiaannya
15.Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Rapat Rutin Bulanan 2. Pengecekan data rekap Ijazah 3. Survei Kepuasan Masyarakat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



2. Penerbitan Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan)

Nama Instansi	:	SMK Negeri 1 Tarakan
1. Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan)
2. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah; 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9).
3. Persyaratan	:	1. Fotocopy Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kesalahan Ijazah SMP apabila Ijazah yang asli Hilang/Rusak/Salah Penulisan 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani di atas materai; 3. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar; 4. Fotocopy Ijazah sebanyak 2 lembar; 5. Pas Photo sebanyak 2 lembar; 6. Materai Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar jika Kehilangan Ijazah 4 lembar; 7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Khusus Kehilangan Ijazah);
4. Prosedur	:	1. Pemohon ke sekolah membawa persyaratan dan mengisi buku tamu; 2. Petugas piket mengarahkan pemohon ke ruang Tata Usaha; 3. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Staf TU; 4. Staf TU memverifikasi berkas yang diterima; 5. Staf TU membuat Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan); 6. Staf TU menyampaikan berkas pada kepala Sekolah untuk menandatangani Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan); 7. Kepala Sekolah menandatangani Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan); 8. Berkas yang sudah ditandatangani, diserahkan kembali



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



		kepada Staf TU; 9. Staf TU menyerahkan berkas ke Cabdin untuk di verifikasi dan menandatangani Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan) sebagai pihak yang mengetahui. 10. Staf TU memberikan Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan) yang sudah bertanda tangan kepada pemohon; 11. Staf TU mengarsipkan 1 copy berkas pemohon.
5. Waktu Pelayanan	:	40 (lima belas) menit
6. Biaya/Tarif	:	Rp. 0 (gratis)
7. Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan);
8. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Telp. 0551-21897 2. Email: smkn1bisatr@gmail.com 3. Melalui Website Via Website : http://www.smkn1tarakan.sch.id 4. Melalui Pos ke Alamat. Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77111 5. Datang langsung ke Alamat Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
9. Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	:	1. Ruang TU 2. Kursi dan Meja 3. Komputer PC yang terkoneksi Internet 4. Printer 5. ATK 6. Stempel SMK Negeri 1 Tarakan
10. Kompetensi Pelaksana	:	Mampu melakukan pelayanan kepada pemohon dengan cepat dan tepat
11. Pengawasan Internal	:	Kepala SMK Negeri 1 Tarakan
12. Jumlah Pelaksana	:	4 (empat) orang
13. Jaminan Pelayanan	:	SMK Negeri 1 Tarakan memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat Pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.
14. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	Surat Keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan) diproses dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dijamin kerahasiaannya
15. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Rapat rutin bulanan 2. Pengecekan surat keterangan Ijazah (Hilang/Rusak/Salah Penulisan) dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan sekali. 3. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setahun sekali



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



3. Rekomendasi Mutasi Masuk

Nama Instansi	:	SMK Negeri 1 Tarakan
1. Jenis Pelayanan	:	Layanan Mutasi Masuk Siswa
2. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah; 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9).
3. Persyaratan	:	Mutasi Masuk Siswa 1) Surat Keterangan Kesiediaan Menerima dari Sekolah Tujuan 2) Menunjukkan Rapot Asli dari sekolah asal 3) Surat Keterangan Mutasi dari sekolah asal; 4) Surat Keterangan Mutasi Dapodik dari sekolah asal; 5) Fotocopy Kartu Keluarga; 6) Fotocopy Akte Lahir; 7) Fotocopy Ijazah SMP 8) Pas Foto Uk. 3x4 Warna 9) Fotocopy Kartu Kesejahteraan (Jika Memiliki)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com

4. Prosedur	:	1. Pemohon ke sekolah membawa persyaratan dan mengisi buku tamu; 2. Petugas piket/satpam mengarahkan pemohon ke ruang Tata Usaha; 3. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Staf TU; 4. Staf TU memverifikasi berkas yang diterima; 5. Staf TU membuat surat kesediaan menerima siswa mutasi masuk; 6. Staf TU menyampaikan berkas pada kepala Sekolah untuk menandatangani surat kesediaan menerima siswa mutasi masuk 7. Kepala Sekolah menandatangani surat kesediaan menerima siswa mutasi masuk 8. Berkas yang sudah ditandatangani, diserahkan kembali kepada Staf TU; 9. Staf TU memberikan Surat Keterangan Kesediaan menerima siswa mutasi masuk yang sudah bertanda tangan kepada pemohon; 10. Staf TU mengarsipkan 1 copy berkas pemohon
5. Waktu Pelayanan	:	15 (lima belas) menit
6. Biaya/Tarif	:	Rp. 0 (gratis)
7. Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan Kesediaan Menerima Mutasi Masuk Siswa
8. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Telp. 0551-21897 2. Email: smkn1bisatr@gmail.com 3. Melalui Website Via Website : http://www.smkn1tarakan.sch.id 4. Melalui Pos ke Alamat. Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77111 5. Datang langsung ke Alamat Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 6. SP4N Lapor
9. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Ruang TU 2. Kursi dan Meja 3. Komputer PC yang terkoneksi Internet 4. Printer 5. ATK 6. Stempel SMK Negeri 1 Tarakan
10. Kompetensi Pelaksana	:	Staf yang mampumembuat surat rekomendasi yang sesuai standar
11. Pengawasan Internal	:	Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tarakan
12. Jumlah Pelaksana	:	5 (lima) orang
13. Jaminan Pelayanan	:	SMK Negeri 1 Tarakan memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



14. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Surat Mutasi Siswa diarsipkan dan dijamin kerahasiaannya
15. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat rutin bulanan 2. Pengecekan surat mutasi Siswa setiap satu bulan sekali

4. Rekomendasi Mutasi Keluar Siswa

Nama Instansi	:	SMK Negeri 1 Tarakan
1. Jenis Pelayanan	:	Layanan Mutasi Keluar Siswa
2. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah; 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9).
3. Persyaratan	:	Mutasi Keluar Siswa 1. Form Permohonan Mutasi Keluar Siswa dari Orang tua atau Wali siswa yang bersangkutan dari sekolah asal; 2. Surat Keterangan bersedia menerima dari sekolah tujuan; 3. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah asal; 4. Fotocopy Rapot Rangkap 1 (satu); 5. Fotocopy Ijazah SMP 6. Fotocopy Kartu Pelajar 7. Keterangan Bebas Pustaka 8. Surat Keterangan Mutasi Keluar Dapodik 9. Menunjukkan Rapot Asli. 10. Surat Rekomendasi dari Cabdin Tarakan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAKAN

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAKAN 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



4. Prosedur	:	1. Pemohon ke sekolah membawa persyaratan dan mengisi buku tamu; 2. Petugas piket/satpam mengarahkan pemohon ke ruang Tata Usaha; 3. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Staf TU; 4. Staf TU memverifikasi berkas yang diterima; 5. Staf TU membuat Surat Keterangan Mutasi Keluar Siswa; 6. Staf TU menyampaikan berkas pada kepala Sekolah untuk menandatangani Surat Keterangan Mutasi Keluar Siswa; 7. Kepala Sekolah menandatangani Surat Keterangan Mutasi Keluar Siswa; 8. Berkas yang sudah ditandatangani, diserahkan kembali kepada Staf TU; 9. Staf TU mengisi data pemohon di link optimis dari Cabdin Tarakan untuk di buatkan Surat Rekomendasi Mutasi Keluar Siswa dari Cabdin Tarakan. 10. Staf TU mengambil Surat Rekomendari Mutasi Keluar Siswa dari Cabdin Tarakan. 11. Staf TU mengeluarkan Surat Keterangan Mutasi Keluar Siswa dari Aplikasi Dapodik dan di tandatangi oleh Kepala Sekolah 12. Staf TU memberikan Surat Keterangan Mutasi Keluar Siswa, Surat Rekomendasi dari Cadin Tarakan, dan Surat Mutasi Keluar dari Aplikasi Dapodik. yang sudah bertanda tangan dan stempel pengesahan kepada pemohon; 13. Staf TU mengarsipkan 1 copy berkas pemohon.
5. Waktu Pelayanan	:	74 (lima belas) menit
6. Biaya/Tarif	:	Rp. 0 (gratis)
7. Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan Mutasi Keluar Siswa
8. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Telp. 0551-21897 2. Email: smkn1bisatr@gmail.com 3. Melalui Website Via Website : http://www.smkn1tarakan.sch.id 4. Melalui Pos ke Alamat. Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77111 5. Datang langsung ke Alamat Jl. P.Diponegoro RT Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 6. SP4N Laporan
9. Sarana dan Prasarana, dan/ Atau Fasilitas	:	1. Ruang TU 2. Kursi dan Meja 3. PC. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. ATK 6. Stempel SMK Negeri 1 Tarakan
10. Kompetensi Pelaksana	:	Staf yang mampu membuat surat rekomenasi yang sesuai standar
11. Pengawasan Internal	:	Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tarakan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMK NEGERI 1 TARAkan

Alamat : Jl. P. Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah
Telp/ Fax. (0551) 21897 TARAkan 77132 Website : smkn1-tarakan.sch.id eMail:
smkn1trk@yahoo.com



12. Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
13. Jaminan Pelayanan	SMK Negeri 1 Tarakan memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.
14. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Surat Mutasi Siswa diarsipkan dan dijamin kerahasiaannya
15. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat rutin bulanan 2. Pengecekan surat mutasi Siswa setiap satu bulan sekali

Ditetapkan di: Tarakan

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Kepala,



Novia Carolina, S.ST., M.Pd

Penata TK.1, III/d

NIP. 197311092007012011